



**PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN
ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTEK
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Ani Sri Duriyati
NIM. B4B007015**

PEMBIMBING :

**H. Mulyadi, S.H, M.S
Yunanto, S.H, M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN
ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTEK
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Oleh :

**Ani Sri Duriyati
NIM. B4B007015**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Mei 2009**

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Mulyadi, S.H, M.S
NIP. 130 529 429

Yunanto, S.H, M.Hum
NIP. 131 689 627

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

H. Kashadi, S.H, MH
NIP. 131 124 438

PERNYATAAN

Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka, dan saya bersedia untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro Semarang untuk kepentingan akademis yang non komersil.

Semarang, Mei 2009

Yang menyatakan

Ani Sri Duriyati

KATA PENGANTAR

Kehidupan adalah perjuangan, yang harus ditempuh dengan semangat pengorbanan dan tiada mengenal lelah. Penulis hanya seorang insan biasa yang memiliki secerca cita-cita untuk dapat membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Implementasi dari semua itu penulis mencoba untuk terus dan terus belajar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan melalui jenjang pendidikan. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk penulis menyelesaikan masa studi di Magister Kenotariatan, hanya semangatlah yang membuat penulis terus bertahan dengan segala keterbatasan penulis dan Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, tiada kata terindah selain itu untuk dapat mewakili nuansa hati penulis yang tanpa terasa telah tiba dipenghujung masa studi ini dengan penyelesaian penulisan tesis ini.

Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini maupun studi penulis di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp. And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs., Y. Warella, MPA., Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S dan Bapak Yunanto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini hingga mencapai hasil yang baik, sehingga penulis telah mendapatkan pencerahan dan khasanah ilmu pengetahuan hukum yang baik;
7. Tim penguji proposal dan tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik;
8. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
9. Rekan-rekan Angkatan 2007, Kelas B1, B2, A1 dan A2 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu;
10. Seluruh Dosen dan Staf tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;
11. Untuk suami dan seluruh keluarga besar penulis yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran telah mendorong penulis menyelesaikan

studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang,
dengan iringan doa dan ketulusan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

Ani Sri Duriyati

ABSTRAK

PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam di Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya.

Pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan.

Kata Kunci : Perceraian, Nafkah istri dan anak

ABSTRACT

EXECUTION OF DECISION DIVORCE OF MAINTENANCE WIFE AND CHILD IN PRACTICE IN JUSTICE OF RELIGION OF SEMARANG

Pursuant To Decision Justice of Religion of Semarang can know that in a decision divorce of judge ceremony give decision about divorce have as according to reason of divorce of Section 39 sentence (1) and (2) Code of No. 1 Year 1974 jo Section 19 letter of f Regulation of Government of No. 9 Year 1975 Section jo 116 letter of Compiles Punish Islam. Concerning obligation pay for entire adult children living cost till or can be self-supporting, pursuant to consideration of section law 105 Compiles Punish Islam, giving of maintenance of mut'ah maintenance and during iddah equal to have legalistic namely Section 149 letter (a) and (b) Compiles Punish Islam, for the reason seen ability and readiness sued and also fully sense of justice

Execution of maintenance of iddah, mut'ah and also maintenance for child, execute real executed by the parties voluntarily, or by justice through justice process server after there is application if one of the parties not ready to execute the decision voluntarily. Justice will not execute to execute if there no application execute from which is harmed.

Personal right guaranteed by material law and also which have is emphatically strengthened by justice, doesn't mean anything is otherwise realized. According to writer in the future form of code require to form a rule about special procedure which interpreted as process of is solving of direct case at execution execute to execution of Decision Justice of Religion about giving of maintenance of iddah, maintenance and mut'ah for the child of

Keyword: Divorce, Maintenance Wife and child

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	
1.5.1. Lokasi Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan	7
1.5.3. Bahan Hukum	
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3. Bahan Hukum Tertier	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.5. Analisis Data	9
1.6. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Perkawinan	
2.1.1. Pengertian Perkawinan	12
2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan	19
2.1.3. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah	24
2.2. Tinjauan Umum tentang Perceraian	30
2.2.1. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian	38
2.2.2. Tata Cara Perceraian	43
2.2.3. Akibat Hukum Perceraian	44
2.3. Tinjauan Umum tentang Eksekusi	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Semarang	50
---	----

3.2. Penyelesaiannya Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak yang Tidak Dilaksanakan	72
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	78
4.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah *muamalat duniawiyat*, masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa.¹ Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan

¹ Musthafa Kamal dkk, *Fikh Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 243

dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan²

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian terhadap perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan apabila terjadi sebelum 1 Oktober 1975, digunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lama. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Perkawinan belum efektif, di Indonesia terdapat beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH*). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991. hal. 1.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan berumah tangga, sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang telah disebutkan di atas. Prinsip perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya, namun perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Percerian dapat terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim,

untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang.”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang?

Bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang

Penyelesaiannya jika putusan perceraian atas nafkah istri dan anak tersebut tidak dilaksanakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis. Dari sisi akademis diharapkan membawa khasanah baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum

perkawinan dan keluarga. Selain itu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang bermaksud mengetahui seluk beluk pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah anak dan istri di pengadilan agama.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.³

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁴

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang yaitu Pengadilan Agama Semarang.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

1.5.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁵ Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.⁶

Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁷ Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif.

1.5.3. Bahan Hukum

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam;
- d. Yurisprudensi.

⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 51

⁶ *Ibid*, hal. 52

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, 1985, hal. 13

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain:

- a. Hasil-hasil penelitian di bidang Hukum Perkawinan.
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan.
- c. Putusan Pengadilan.

1.5.3.3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- a. Kamus-kamus hukum,
- b. Kamus bahasa, dan
- c. Dokumen tertulis lainnya

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu

hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

1.5.5. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kualitatif dimaksudkan yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dari informasi yang bersifat monografis dari responden, memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dari pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun tertulis selama dalam melakukan kegiatan penelitian.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 58

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab-bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode Penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisa data, bab Pendahuluan ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Tinjauan tentang Pengadilan Agama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan dan dianalisis mengenai hasil penelitian dan pembahasannya tentang pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang dan penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup dan saran yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria

dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.⁹ Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita.

Tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.

⁹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 7.

- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁰

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar.

Perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah :

”Dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya. Penuh merdeka untuk menentukan isi dari persetujuan itu sesuka hatinya, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri itu”¹¹

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hal-hal masing-masing pihak selama dan

¹⁰ Mohammad Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 15.

¹¹ *Ibid*, hal. 17

sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dan anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penceraian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Menurut Undang-Undang Perkawinan asas yang dianut adalah asas monogami yang secara otentik diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

"Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Kaidah Pasal 3 ayat (1) tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

"Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya".¹²

Perbedaannya terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

"Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut Asas Monogami terbuka,

¹² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 33.

sebab tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan di dalam penyelarasannya bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi. Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka diwajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri

- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) menurut pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istrinya/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada cacat dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan adanya akad nikah, maka bagi suami istri timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban itu adalah :

- 1) Suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- 3) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama-sama.
- 4) Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- 5) Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib

mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika masing-masing lalai melakukan kewajibannya, masing-masing dapat melakukan gugatan.

Akibat hukum sebagaimana tersebut dalam UUP tersebut kalau kita bandingkan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, maka terdapat persesuaian.

Beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hak dan kewajiban suami istri itu adalah :¹³

Al-Qur'an Surat Annisa' ayat 19 yang artinya : "*Dan bergaullah kamu dengan istri kamu dengan makruf*". Kata-kata makruf di sini berarti menunjukkan iktikat baik, baik mengenai hubungan orang dengan orang, maupun mengenai hubungan orang dengan orang yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan.

Qur'an Surat Annisa' ayat 4 artinya : "*Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri*". Memelihara diri di sini berarti memelihara rumah tangganya, memelihara rahasia suaminya serta rahasia keluarganya.

Juga dalam Surat Arrum ayat 21 yang artinya : "*Dan dari pertanda Tuhan menjadikan antara suami istri itu mawaddah cinta menyintai dan ramah santun menyantuni*".

Sedangkan mengenai tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terdapat di dalam Qur'an Surat Annisa' ayat 34. Sedangkan

¹³ KN. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal. 118.

persediaan tempat bagi pihak istri oleh pihak suami terdapat dalam Qur'an Surat Al-Talak ayat 6 artinya : "*Berilah tempat istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu*".

2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di samping itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adapun bunyi pasal tersebut ialah "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa :

- a) Ketentuan tentang pencatatan perkawinan :
 - 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agam Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
 - 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan itu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).
- b) Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
 - c) Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
 - d) Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu :
 1. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
 2. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
 - d. Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
 - e. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
 - f. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
 - g. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon

mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁴

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni :

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah.

Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan), yang di dalamnya memuat sebagai berikut :

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 17.

3. Ijin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/dari wali atau pengadilan.
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Ijin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
6. persetujuan dari kedua calon mempelai.
7. Ijin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan jika ada
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan tersebut di atas merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya yaitu mengenai :

- a. Nomor Akta.
- b. Tanggal, Bulan, Tahun pendaftaran.
- c. Jam, Tanggal, Bulan dan Tahun Pernikahan dilakukan.
- d. Nama dan Jabatan dari Pegawai Pencatat.

- e. Tanda tangan para mempelai, saksi dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya, Pegawai Pencatat.
- f. Bentuk dari maskawin.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan wali nikah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan, maka sejak saat itu perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta Perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dibuat rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan di Kantor Pencatatan (KUA atau Kantor Catatan Sipil), sedang helai kedua dikirim ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila di kemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian.

Kepada suami istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan, yang mirip dengan Buku Nikah dengan isi yang sama. Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan karena dibuat oleh, Pegawai Umum.

Dengan adanya akta perkawinan maka suami istri tersebut mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat digunakan dimana perlu baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua.

2.1.3. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah

Perkawinan dalam aspek religius maupun kehidupan sosial kemasyarakatan merupakan peristiwa yang sakral, namun dalam apabila kita tinjau dari aspek hukumnya perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang sakral saja akan tetapi juga merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat-akibat hukum tertentu.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.¹⁵

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri.

Lebih lanjut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;

¹⁵ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 41

3. Suami-isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
5. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Selanjutnya apabila suami atau isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh

Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.¹⁶

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 - b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
 - c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
 - d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁷
2. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan

¹⁶ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, hal. 217.

¹⁷ Mulyadi, *Op. Cit*, hal.42-43

perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.¹⁸

3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing . Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

1. Keadaan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau kawin atau dapat berdiri sendirindiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Dalam praktek, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau isteri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 100.

tersebut kepada suami atau isteri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;

2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
5. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.¹⁹

Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak mereka.²⁰

Apabila No. 1 sampai dengan No. 5 di atas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya No. 1 sampai dengan No. 5 tersebut

¹⁹ Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 45

²⁰ *Loc. Cit*

merupakan kewajiban orang tua kepada anak mereka. Kemudian, mana yang menjadi hak anak mereka, menurut penulis, yaitu apa yang menjadi kewajiban orang tua itu merupakan hak dari anaknya.

Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya. Kewajiban tersebut, yaitu :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

Menurut Mulyadi, apa yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya itu, merupakan hak dari orang tuanya.²¹

Kedudukan anak menurut UU No. 1 tahun 1974 diatur dalam dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Atas dasar Pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin

Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.

²¹ *Ibid*, hal. 46

Kemudian meskipun anak itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, namun bilamana suami dapat membuktikan, bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan, maka suami dapat menyangkal keabsahan anak tersebut.

Penyangkalan keabsahan seorang anak harus diajukan kepada Pengadilan. Kemudian pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak, atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Apabila kita lihat isi Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb.0807, tentang Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui, bahwa Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 tersebut belum dapat diperlakukan secara efektif.

Dengan demikian untuk kedudukan anak, dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lama, yaitu Hukum Agama (Keadaan Agama), Hukum Adat dan KUHPerdara (Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974).²²

2.2. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah” Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli

²² *Ibid*, hal. 46-47

fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.²³ Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki meskipun diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Hal ini dapat kita lihat dalam Hadist Nabi yaitu “Perbuatan halal tetapi yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian.”

Pelaksanaan perceraian itu harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat; karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.

Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri

²³ Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hal. 73.

c. Karena putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.²⁴

Dengan demikian perceraian yang sah menurut Hukum Perkawinan adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Peradilan Agama secara historis telah ada dan melembaga sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan bentuk yang masih sederhana yang disebut lembaga *tahkim*. Lembaga *tahkim* ini bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara orang Islam.

Di Jawa dan Madura secara yuridis formal Peradilan Agama diresmikan pada tahun 1882 dengan nama *Priesterraad* melalui *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Menurut Muhammad Daud Ali, Pengadilan Agama yang lahir dengan nama yang salah, yakni *Priesterraad* (Majelis atau Pengadilan Pendeta) pada tahun 1882 itu didirikan di setiap tempat

²⁴ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 126

di mana terdapat pengadilan negeri atau *landraad*. Wewenang Pengadilan Agama tidak disebutkan secara tegas di dalam *Staatsblad* 1882 tersebut, sehingga pengadilan sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandanginya masuk dalam kewenangannya, seperti misalnya perkawinan, mahar, nafkah, sah tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, baitul mal dan wakaf.²⁵

Kompetensi Peradilan Agama baru ditetapkan pada tahun 1931 melalui peraturan baru dengan kompetensi yang terbatas, yaitu mengenai nikah talak dan rujuk pelaksanaannya diatur pada tahun 1937. Bersamaan dengan itu Peradilan Agama di Kalimantan dibentuk dengan nama Kerapatan *Qadli* melalui *Staatblad* 1937 Nomor 638 dan 639. Menurut Daniel S. Lev sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahmad Budiono, pada tahun 1937 tersebut wewenang mengadili perkara kewarisan dialihkan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi meskipun Pengadilan Agama telah kehilangan kekuasaannya atas perkara kewarisan sejak tahun 1937 tetapi pengadilan agama masih tetap menyelesaikan perkara-perkara kewarisan dengan cara yang sangat mengesankan, bahkan di beberapa kabupaten di Jawa, Pengadilan Agama Islam setiap tahun menyelesaikan perkara waris sepuluh kali lipat dari yang lain.²⁶

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia berusaha merombak susunan peradilan yang ditinggalkan pemerintah

²⁵ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003, hal 15.

²⁶ *Ibid*, hal. 32.

Belanda dengan mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-undang ini bermaksud untuk menghapus peradilan agama yang sudah ada karena menurut undang-undang tersebut pengadilan agama tidak mempunyai susunan sendiri dan masuk dalam susunan peradilan umum secara istimewa. Pada kenyataannya undang-undang tersebut belum pernah dinyatakan berlaku, sehingga pelaksanaan peradilan agama masih tetap berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152.²⁷

Kemudian dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 di Indonesia berlaku Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Untuk melaksanakan kedua undang-undang tersebut, maka dibentuklah Kantor Urusan Agama. Pada akhirnya kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan ditetapkan pada tahun 1957 (PP 1957) dengan nama Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan yang lebih luas antara lain nikah, talak, rujuk, fasah, natkah, mahar, tempat kediaman, mut'ah, hadlanah, waris, wakaf, hibah, sadaqah dan perkara yang timbul akibat taklik.²⁸

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa eksistensi peradilan agama di Indonesia telah ada dengan perbedaan peraturan yang mengatur, nama dan kewenangan peradilan agama di antara Jawa,

²⁷ *Loc. Cit*

²⁸ *Loc. Cit*

Madura dan Kalimantan di satu sisi dengan luar Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan di sisi lain.

Pada tahun 1970 dengan dibentuknya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pengadilan agama secara formal mempunyai kedudukan yang sama dengan badan-badan peradilan yang lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) yang menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk seluruh Indonesia terdapat keseragaman peradilan agama, yaitu keseragaman peraturan, nama dan kewenangan peradilan agama yaitu Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk peradilan tingkat banding.

Menurut Cik Hasan Bisri peradilan adalah suatu pranata (institusi) dalam memenuhi hajat hidup, anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan merupakan satuan organisasi (*insitute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan peradilan tersebut.²⁹

²⁹ Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otorter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal 27.

Peradilan di Indonesia dibagi dalam empat lingkungan badan peradilan dan diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 10 UU No 35 tahun 1999 yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.”

Kedua undang-undang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 4 Tahun 2004 juga membagi badan peradilan dalam empat lingkungan badan peradilan di dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara”.

Masing-masing lingkungan peradilan itu memiliki wewenang mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perkara perdata dan perkara pidana pada umumnya.

Kekhususan Peradilan Agama ini sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur pengertian Peradilan Agama sebagai berikut :

Peradilan bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu disebutkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.”

Oleh karena Peradilan Agama itu merupakan peradilan khusus, maka cakupan wewenangnya meliputi perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Perkara tertentu itu adalah perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Adapun golongan rakyat tertentu itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Kekhususan itu meliputi unsur perkara perdata tertentu, hukum Islam dan orang Islam.³⁰

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal 160.

c. wakaf dan shadaqah

Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

2.2.1. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.

- e. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, antara lain :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan

Adapun menurut Hukum Islam, ada beberapa sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan, yaitu :³¹

1. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³²

Macam-macam talak yaitu :

- a. Talak *raj'i* ialah talak dimana suami boleh rnerujuk isterinya pada waktu iddah.
- b. Talak *ba'in* ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang uang dari pihak isteri.
- c. Talak *sunny* ialah talak yang di bolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri alam waktu suci tersebut.
- d. Talak *bid'i* ialah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

³¹ Zuhri Hamid, *Op. Cit.*, hal. 73.

³² Soemiyati, *Op. Cit.*, hal. 105.

2. Khulu'

Khulu' adalah perceraian atas inisiatif isteri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (*iwald*).

3. Syiqaq

Syiqaq berarti konflik antar suami isteri yang tidak dapat didamaikan lagi.

4. Fasakh

Fasakh artinya putusnya perkawinan atas keputusan Hakim Pengadilan Agama karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun baik di sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di Pengadilan ialah :

- a. Suami sakit gila.
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya.
- e. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.

- f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.³³

5. Taklik Talak

Taklik talak yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

6. Ila'

Ila' berarti suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak maupun diceraikan.

7. Zihar

Zihar ialah seseorang suami bersumpah, bahwa ia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.

8. Li'an

Arti Li'an ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

³³ *Ibid*, hal. 114.

9. Kematian

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami isteri. Dengan demikian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal.³⁴

2.2.2. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam.

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian baik bagi pihak suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak.

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, dimana ia akan mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, maka harus mengikuti

³⁴ *Ibid*, hal. 105–120.

ata cara melakukan perceraian sebagaimana Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil

2.2.3. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.

- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a); (b), (c), dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.³⁵

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 164.

Sedangkan menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :³⁶

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

2.3. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

Menurut Hukum Eksekusi, istilah eksekusi mengandung makna sebagai suatu upaya paksa untuk merealisasi hak kreditor dan / atau sanksi apabila debitor tidak melaksanakan kewajiban dengan sukarela. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur dari eksekusi yaitu upaya paksa, untuk merealisasi hak, atau sanksi.

Pelaksanaan putusan (Eksekusi) di atur dalam Pasal 195 HIR, Pasal 195 (1) menyebutkan pelaksanaan pengadilan dari putusan-

³⁶ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

putusan perkara yang dalam tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri dijalankan atas perintah dan pimpinan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu dalam tingkat pertama dengan cara yang akan disebutkan dalam ayat berikutnya.³⁷

Pasal ini memberikan pengertian eksekusi adalah sama dengan pelaksanaan putusan hakim. Pengertian dan jenis eksekusi telah mengalami perkembangan pada saat ini, tidak seperti yang di atur dalam HIR. Banyak sarjana yang memberikan definisi atau pengertian dari eksekusi.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.³⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa eksekusi hanya dilaksanakan terhadap putusan pengadilan. Hal ini dapat mengandung pengertian bahwa eksekusi hanya dilaksanakan terhadap putusan hakim saja. Pengertian eksekusi yang dikemukakan oleh sarjana ini tidak sesuai dengan pembagian eksekusi yang dikemukakannya. Beliau mengemukakan bahwa eksekusi tidak hanya terhadap putusan hakim saja namun juga eksekusi terhadap grosse akta hipotik dan grosse surat utang notariil. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian eksekusi yang dikemukakan merupakan pengertian eksekusi secara sempit dan belum mencakup pengertian yang luas mengenai eksekusi.

³⁷ Mochammad Djai's dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 220

³⁸ M. Yahya Harahap, 1988, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta PT. Gramedia, hal. 5

Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela”.³⁹ Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh kedua sarjana tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengertian eksekusi hanya berkisar eksekusi terhadap putusan hakim. Hal ini terlihat bahwa pengertian eksekusi yang mereka kemukakan hanya merupakan pengertian eksekusi dalam arti sempit pula bukan dalam arti menyeluruh.

Eksekusi adalah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut”.⁴⁰

Beberapa pendapat di atas hanya memberi pengertian eksekusi sebagai pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal dalam praktek pada saat ini, eksekusi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Eksekusi dalam praktek tidak selalu didasarkan pada putusan hakim saja, tetapi juga berasal dari putusan oleh badan atau instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang dan yang berasal dari perjanjian. Eksekusi dapat dijalankan atau dilaksanakan berdasarkan Pasal 666 KUH Perdata yang mengatur mengenai eksekusi dahan dan akar, eksekusi terhadap surat paksa, dan eksekusi terhadap surat pernyataan bersama.

³⁹ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. 1990, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : C V. Mandar Madju, hal. 130

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 1995, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 212

Sehingga pengertian eksekusi adalah upaya paksa untuk merealisasikan hak.

Berkaitan dengan pengertian eksekusi yang semakin berkembang dan dirasa semakin penting. Hak seseorang yang dijamin oleh hukum materiil maupun yang sudah dengan tegas dikuatkan oleh pengadilan, tidak ada artinya jika tidak direalisasikan. Di sinilah diperlukan prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi, tidak perlu dilakukan melalui pengajuan gugatan pada pengadilan. Istilah eksekusi di sini diartikan sebagai realisasi hak kreditor secara paksa dilakukan terhadap debitor yang tidak mau secara sukarela melaksanakan kewajibannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Semarang

Pada dasarnya setiap orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai tujuan atau cita-cita untuk selama-lamanya. Tetapi adakalanya suatu perkawinan karena sebab-sebab tertentu dapat berakibat putus atau tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pada akhirnya perkawinan tersebut harus berakhir dengan perceraian antara suami istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut.

a. Kematian

Putusnya perkawinan sebab kematian adalah dengan meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak saat meninggalnya salah satu pihak itulah perkawinan itu menjadi putus

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah dengan pernyataan talak dari seorang suami.

c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan istri. Gugatan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan gugatan seorang suami/istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkanlah suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan menurut undang-undang ini. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan Pengadilan. Bagi warga negara yang beragama Islam perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama.

Suatu perceraian secara hukum hanya dapat dilakukan di pengadilan karena pengadilan merupakan forum hukum yang dapat memberikan keputusan bagi para pihak terkait. Mengenai tata cara Perceraian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

membagi dua klasifikasi cara berdasarkan agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh pemohon Perceraian yaitu:

1. Tata cara perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan yang beragama Islam berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975. Pada kedua peraturan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan-alasannya dan, meminta untuk diadakan sidang keperluan tersebut. Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya permohonan, pemohon akan dipanggil bersama-sama dengan istrinya untuk didengar dan diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksudnya untuk bercerai.
 - b. Setelah menerima penjelasan, Pengadilan Agama untuk pertama kalinya berusaha mendamaikan kembali kedua belah pihak yang akan bercerai dengan meminta bantuan Badan

Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang biasa dikenal dengan BP4.

- c. Dalam persidangan tentunya diwarnai dengan ketegangan ketegangan dari kedua pihak yang menginginkan dilaksanakan perceraian, sehingga sidang tidak harus selesai sekali bersidang tetapi mungkin juga berkali-kali. Pada setiap kali persidangan hakim juga berusaha mendamaikan lagi, sampai pengadilan berpendapat bahwa kedua pihak tidak dapat lagi didamaikan dan sudah cukup alasan talak. Lalu diadakan lagi sidang untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan talak, di mana pada saat tersebut dihadiri juga oleh istrinya atau wakilnya. Sehabis mengikrarkan talak bekas suami kemudian menandatangani surat ikrar.
- d. Selanjutnya Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat untuk keperluan: lembar pertama dilampiri surat ikrar dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat Lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri sedang lembar keempat untuk arsip.
- e. Perceraian terjadi pada saat pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut di atas.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang*, 18 Februari 2009

Apabila talak sudah terjadi, maka kutipan akta nikah yang dipegang oleh masing-masing suami dan istri dicabut dan ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu diikrarkan dan diberi catatan pada kolom yang tersedia bahwa pemilik sudah menjatuhkan/dijatuhi talak.⁴²

2. Tata-cara bagi seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam. Gugatan perceraian dengan alasan-alasan seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, dan diajukan baik oleh suami ataupun istri atau wakil kepada Pengadilan Negeri dengan daerah hukum yang meliputi wilayah tempat tinggal tergugat. Apabila ada hal-hal lain di luar itu, misalnya tempat tergugat tidak menentu, permohonan perceraian ditujukan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si penggugat. Gugatan cerai karena ditinggal terus menerus tanpa alasan yang sah dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dimana penggugat berdomisili, asal sudah melewati batas waktu yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan gugatan cerai dengan alasan cekcok yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, diajukan di Pengadilan Negeri empat kediaman tergugat.⁴³

⁴² Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 26

⁴³ *Ibid.*, hal. 22

Pemeriksaan perkara cerai talak yang diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, hampir sama apa yang diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Adapun mengenai pemeriksaan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang terdiri dari:

1. Cerai Talak

- a. Suami mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut upaya perceraian yaitu jalur suami melalui cerai talak.
- b. Jalur hukum untuk suami ditempuh melalui gugat permohonan baik lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
- c. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan sifat gugat cerai talak adalah berupa permohonan yang identik dengan gugat *volunter*, namun dia berbeda dengan dari gugat *volunter* yang mumi. Gugat *volunter* yang mumi adalah sepihak, hanya pemohon saja. Orang yang disebut dalam permohonan sebagai objek, tidak berdiri sebagai subjek. Sedangkan dalam cerai talak istri sebagai pihak dan subjek perdata, malahan mempunyai hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Jadi disini terlihat keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat *volunter* pada umumnya.
- d. Suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon,

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.

- e. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat mereka melangsungkan perkawinan
- f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding dan kasasi.
- g. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah itu memanggil pemohon dan termohon untuk dimintai penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- h. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin untuk mengikrarkan talak.
- i. Setelah keputusan mempunyai keputusan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

- j. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
 - k. Setelah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami atau istri.
 - l. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.⁴⁴
2. Cerai Gugat.
- a. Jalur untuk menuntut perceraian bagi istri adalah cerai gugat, yang pada dasarnya tats cara pemeriksaan tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Misal persamaannya tentang hat yang berkenaan dengan pengiriman salinan dan pemberian akta cerai.
 - b. Yang bertindak sebagai penggugat adalah istri dan di tempat lain suami sebagai tergugat.

⁴⁴ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang*, 18 Februari 2009

- c. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama meliputi tempat kediaman penggugat.
- d. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- e. Dalam sidang tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- f. Setelah itu kedua belah pihak menyepakati besarnya iwald atau tebusan.
- g. Jika sudah menyepakati besarnya iwald maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.⁴⁵

Hukum Acara yang berlaku di pengadilan dalam perkara perceraian, secara garis besar mengikuti Hukum Acara Perdata. Namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. Kekhususan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama di dasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun

⁴⁵ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang*, 18 Februari 2009

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama). Dengan demikian Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali mengenai sejumlah hal lainnya, yang diatur khusus, meliputi:

- a. Bentuk dan proses perkara;
- b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama;
- c. Pemanggilan pihak-pihak;
- d. Pemeriksaan, pembuktian dan upaya damai;
- e. Biaya Perkara;
- f. Putusan hakim dan upaya hukum.⁴⁶

Selain mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Agama, menurut penulis proses beracara di Pengadilan Agama juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Seluruh Undang-Undang dan peraturan tersebut dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah atau perkara

⁴⁶ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang*, 18 Februari 2009

dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat hibah, *shodaqoh* berdasarkan Hukum Islam serta Kitab-kitab Fiqih Islam, sebagai sumber penemuan hukum.

Dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan para pihak (Pasal 115 KHI).

Pada Pengadilan Agama setidaknya secara umum ada 8 kali sidang, dalam proses perceraian, yakni :

1. Sidang pembacaan gugatan/perdamaian;
2. Sidang jawaban;
3. Sidang replik;
4. Sidang duplik;
5. Sidang bukti-saksi Penggugat;
6. Sidang bukti-saksi Tergugat;
7. Sidang kesimpulan;
8. Sidang Putusan;
9. Ucap talaq (jika yg ajukan gugatan cerai adalah si suami)

Sedangkan di Pengadilan Negeri ada 10 kali pertemuan sidang yakni :

1. sidang mediasi (perdamaian) pertama;
2. sidang mediasi ke-2;

3. sidang mediasi ke-3;
4. sidang jawaban;
5. sidang replik;
6. sidang duplik;
7. sidang bukti-saksi Penggugat;
8. sidang bukti-saksi Tergugat;
9. sidang kesimpulan;
10. sidang Putusan.⁴⁷

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak.⁴⁸

Nafkah iddah adalah pemberian nafkah dari (mantan) suami kepada (mantan) istrinya selama waktu tertentu (selama masa idah) setelah diucapkannya talak oleh si (mantan) suami. Nafkah iddah umumnya berupa uang. Sedangkan mut'ah adalah pemberian dari (mantan) suami kepada (mantan) istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana istri telah dijatuhi talak. Mut'ah dapat berupa

⁴⁷ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

⁴⁸ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

benda/perhiasan ataupun uang, umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan si (mantan) suami. Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami.⁴⁹

Menurut historis iddah telah dikenal sejak zaman dahulu. Para ulama telah sepakat iddah itu hukumnya wajib bagi istri yang telah diceraikan. Iddah ialah masa tunggu atau tenggang waktu sesuai dengan jatuhnya thalak dari suami, dimana pada masa iddah ini suami boleh untuk merujuk kepada istrinya. Sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Pada masa iddah ini sebenarnya untuk meyakinkan kekosongan rahim si istri agar terhindar dari percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang dikandung. Di samping itu untuk memikir kembali atau jalan yang mereka tempuh, apakah untuk merujuk kembali atau tetap meneruskan perceraian yang telah terjadi. Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut diceraikan hidup dari pihak si suami atau si istri tersebut sedang mengandung atau tidak, maka si istri tersebut wajib untuk menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat yang menegaskan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla*

⁴⁹ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami. Iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu :

- a. Suatu tenggang waktu tertentu
- b. Wajib dijalani si bekas istri
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah, untuk memperjelas pengertian tersebut di atas, bahwa iddah menurut pengertian hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum

Oleh karena itu, setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani masa iddah, yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan atau suami yang menceraikannya, yakni apakah perceraian itu terjadi karena cerai proses pengadilan atau cerai karena kematian. Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum perdata maupun hukum syara' si suami dibebankan untuk memberikan nafkah kepada pihak mantan istri. Dan apabila si suami tidak memberikannya, nafkah kehidupan (uang belanja) maka si istri dapat mengajukan masalah tersebut kepada pengadilan agama.⁵⁰

Dalam masa iddah tersebut terdapat hak dan kewajiban suami-istri, yaitu:

⁵⁰ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

Hak Istri pada masa iddah

- a. Mendapatkan nafkah selama masa iddah
- b. Mendapatkan perumahan selama masa iddah
- c. Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya.

Kewajiban suami pada masa iddah istri

- a. Suami wajib memberikan nafkah pada istri
- b. Suami wajib memberikan perumahan pada istri
- c. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak

Hak istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhi hak-hak istri. Sedangkan kewajiban istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh istri pada masa iddah. Pasal 4 (sub c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pengadilan agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang menegaskan suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak

memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan *sighot thalak* di muka majelis hakim pengadilan agama melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Ini sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah*, biaya perawatan, pengobatan bagi istri dan anak
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak⁵¹

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya. Kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*. Dari ketentuan tersebut suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

- a. Apabila si istri benar-benar telah mengikhlaskannya
- b. Apabila si istri dalam keadaan *nusyuz*, maka akibat hukumnya hak istri pada masa *iddah* gugur dengan sendiri

Sebenarnya sikap pengadilan agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa *iddah* isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak. Lebih lanjut M. Noor Hudirien menjelaskan

⁵¹ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

bahwa Putusan Perceraian selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak, karena:

- a. Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri;
- b. Gugatan balik disisi istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah;
- c. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak.

Gugatan yang dikumulasikan dengan gugatan nafkah istri banyak sekali terjadi di Pengadilan Agama Kelas I A Semarang.⁵²

Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Jelasnya, pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan. Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama

⁵² Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

dan harta pribadi istri. Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵³

Pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat :

- a. menentukan nafkah yang ditanggung suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak;
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Menurut penulis hal tersebut di atas merupakan tindakan sementara dari pengadilan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung diterapkan lebih dulu kepastian yang menjamin pembayaran nafkah istri, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Karena jika tidak ditetapkan lebih, selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung terkadang prosesnya lama mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, kemungkinan besar suami tidak mau memberi nafkah

⁵³ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

hidup istri atau suami tidak bersedia memberi biaya pemeliharaan kesehatan dan pendidikan anak.

Mengenai gugatan terhadap kewajiban pemberian nafkah ada dua cara yang dapat ditempuh penggugat, yaitu:

a. Diajukan Dalam Surat Gugat Bersama Gugatan Pakok

Penggugat langsung mencantumkan permohonan penetapan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan sita marital dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pokok. Dari segi berperkara pun cara yang seperti ini paling efisien. Tidak banyak buang waktu, karena pada saat penggugat mengajukan gugatan, sekaligus mencakup gugatan pokok gugatan penetapan nafkah, pemeliharaan anak dan pemeliharaan harta perkawinan.⁵⁴

b. Permohonan Diajukan di Persidangan

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung istri sebagai penggugat mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah biaya hidup istri maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setiap bulan, selama proses pemeriksaan perkawinan berlangsung. Terhadap permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak dilakukan pemeriksaan dan langsung diputus lebih dulu dengan menunda pemeriksaan pokok perkara. Putusannya dituangkan dalam bentuk putusan "sela". Hakim dapat menolak atau

⁵⁴ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

mengabulkan. Terhadap putusan yang mengabulkan permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak maupun terhadap sita marital tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi. Tidak menjadi masalah apakah pengabulan berbentuk putusan provisi atau putusan sela. Sebab, putusan provisi maupun putusan sela bukan putusan akhir (*eind vonnis*). Kedua putusan tersebut merupakan bentuk putusan yang dijatuhkan mendahului putusan akhir. Kemudian, putusan provisi atau putusan sela mengenai biaya nafkah dan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan segera. Jika sekiranya hakim mengabulkan bahwa suami wajib membayar nafkah istri setiap bulan, hal itu mesti dilaksanakan suami. Jika dia tidak mau melaksanakan secara sukarela, pengadilan dapat melaksanakan melalui eksekusi.⁵⁵

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Semarang dalam proses persidangan dapat terjadi gugat provisi tentang nafkah istri dan anak, dinyatakan dalil-dalil antara lain:

1. Telah menjadi pengetahuan umum dan telah menjadi suatu ketentuan baik menurut kebiasaan yang berlaku, hukum agama maupun dalam peraturan perundang-undangan, suami memberi nafkah dan kecukupan kebutuhan terhadap istri dan terhadap anak-anaknya;

⁵⁵ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

2. Suami diwajibkan memberikan nafkah dan kecukupan kebutuhan terhadap istri dan anaknya, apalagi apabila anak dalam masa pendidikan yang memerlukan biaya baik untuk transport, uang untuk alat-alat belajar, uang saku serta kebutuhan lainnya ;
3. Kewajiban itu tetap berlaku selama masih dalam ikatan perkawinan dan termasuk dalam masa pengajuan perkara perceraian sekarang ini, sehingga proses persidangan tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kewajiban suami memberi nafkah dan kecukupan kebutuhan adalah menjadi hak istri dan anak-anak, seperti dikehendaki oleh salah satu pasal dalam undang-undang tentang peradilan agama, bahwa selama berlangsungnya sidang dapat ditetapkan nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon dan hal-hal untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, dalam bentuk putusan provisi;
4. Pembayaran dalam masa berlangsungnya sidang baru berakhir saat suami mengucapkan talak dan dimulai saat permohonan didaftarkan. Bahwa tentang besarnya gugat provisi ini dapat didasarkan bahwa kebutuhan riil untuk istri dan anak tiap hari dalam jumlah tertentu.

Apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 213 KUHPerdara tidak perlu mencari konstruksi atau pendekatan analogi tentang dapatnya dilaksanakan lebih dulu putusan sela yang menetapkan nafkah dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, karena Pasal 213 KUHPerdara

rumusannya tegas menyatakan dapat dilaksanakan yang berbunyi:⁵⁶ “Si istri berhak menuntut tunjangan nafkah yang mana setelah ditentukan oleh Hakim, harus dibayar oleh suami kepadanya selama perkara berjalan.

Mengenai pemberian nafkah terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari orangtua kepada anak, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa kekuasaan orang tua dinyatakan sebagai kekuasaan yang berada pada kedua orang tua dalam kedudukannya yang seimbang. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua dan mereka wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Kekuasaan orang tua terhadap anak didasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewajiban bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dimana kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusya perkawinan kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.⁵⁷

Kekuasaan orang tua terhadap anak tidak akan berakhir dengan putusya perkawinan kedua orang tua oleh perceraian. Didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka seluruh biaya

⁵⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Pradnya, Jakarta, 1990.

⁵⁷ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggung jawab bapak. Namun jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban ini akan terus berlangsung sampai si anak telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri.⁵⁸ Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam juga dengan tegas menyatakan, bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh si bapak/ayah. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh si bapak/ayah.

3.2. Penyelesaiannya Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak yang Tidak Dilaksanakan

Akhir dari proses persidangan adalah, lahirnya keputusan oleh Majelis Hakim. Putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela, atau secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhakim tidak mau melaksanakan dengan sukarela. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sendiri segala putusan yang dikeluarkannya, tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri.⁵⁹

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.

⁵⁸ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

⁵⁹ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.
4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.⁶⁰

Putusan yang dapat dieksekusi selayaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - a. Pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih.
 - b. Pelaksanaan putusan provisi.
 - c. Pelaksanaan Akta Perdamaian.
 - d. Pelaksanaan (eksekusi) grose akta
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun telah diberi peringatan (aan maning) oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan hakim bersifat komendatoir, artinya tidak memerlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang berwenang hanyalah pengadilan pada tingkat pertama,

⁶⁰ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal.106-107

Pengadilan Tinggi tingkat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau putusan.⁶¹

Apabila putusan perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan, harus mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian. Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, panitera atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), atau KUA kecamatan tempat para pihak dahulu melakukan perkawinan. Untuk salah satu atau para pihak yang memiliki status sebagai anggota ABRI atau PNS juga akan mendapat salinan putusan cerai tersebut.

Dalam putusan mengenai perebutan hak asuh anak dan persengketaan harta bersama, pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu

⁶¹ *Ibid*, hal. 107-108

mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.⁶²

Apabila pada saat melakukan gugatan cerai tidak disertai dengan gugatan nafkah maka harus diajukan gugatan baru yang menyangkut pemberian nafkah terhadap istri dan anak. Mantan suami yang yang tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap anak dan mantan istri yang telah dicerai, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, implikasinya setiap orang yang beragama islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke pengadilan agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut. Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah menetapkan nafkah bagi anak dan si istri yang dicerai oleh suaminya dimana perkara tersebut merupakan suatu rangkaian perkara perdata dari akibat terjadinya suatu perceraian.⁶³

Pasal 225 (1) HIR menyebutkan jika seseorang dihukum melakukan perbuatan tertentu, dan ia tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang mendapat keuntungan dari putusan itu, dapat mohon kepada pengadilan negeri lewat ketuanya dengan lisan atau tertulis, supaya kepentingan yang ia peroleh itu kalau putusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang tunai, jumlah uang mana

⁶² Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

⁶³ Wawancara dengan M. Noor Hudirien, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Semarang, 18 Februari 2009

harus ia diterangkan dengan tegas; jika permohonan ini diajukan dengan lisan maka harus dicatat.

Menurut Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono ada kemungkinan, bahwa bunyi putusan hakim ialah yang kalau harus melakukan perbuatan tertentu Kalau tergugat tidak mau melakukan perbuatan maka satu-satunya jalan bagi penggugat untuk dapat menikmati kemenangannya adalah minta ganti rugi. Ia rugi, karena yang kalau enggan melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya itu.⁶⁴

Karena melakukan perbuatan tertentu tidak dapat dipaksakan, maka untuk dapat menuntut ganti rugi "perbuatan" yang merupakan suatu kepentingan bagi yang menang, harus dinilai dengan uang. Maka dalam mengajukan tuntutan kalau penggugat merasa dirugikan kerugian ini harus bernilai uang, meskipun rugi dalam nama baiknya, untuk ini dalam gugatan/tuntutan Penggugat harus menyebutkan kerugian itu dengan sejumlah uang tunai. Dalam hal tergugat enggan dengan sukarela menjalankan putusan, maka penggugat dengan tertulis atau lisan dapat mohon kepada pengadilan negeri supaya apa yang harus dilakukan oleh tergugat itu, diberi bentuk uang tunai; dan jumlah uang ini, penggugat sendirilah yang harus menafsirkan, dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Seperti halnya dengan gugatan lisan, maka permohonan tersebut

⁶⁴ Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono, *Op. Cit.*, hal. 271

diajukan oleh penggugat dengan lisan, ketua akan mencatat atau menyuruh mencatat permohonan penggugat itu.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*, hal. 272

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri. Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Gugatan balik disisi istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung. Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan. Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama dan

harta pribadi istri. Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai jumlah pemberian nafkah tersebut bila terjadi perselisihan dianjurkan dan diberikan pengarahannya oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya, kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.

2. Dalam putusan mengenai pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.

4.2. Saran

Hak seseorang yang dijamin oleh hukum materiil maupun yang sudah dengan tegas dikuatkan oleh pengadilan, tidak ada artinya jika tidak direalisasikan. Menurut penulis di masa yang akan datang pembentuk undang-undang perlu membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahrurn, Hoerudin. 1999. ***Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bisri, Cik Hasan. 2000. ***Peradilan Agama di Indonesia***. PT Raja Grafindo, Jakarta.

Budiono, Abdul Rachmad. 2003. ***Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia***, Bayumedia, Malang.

Djai's Mochammad dan Koosmargono, RMJ. 2008. ***Membaca dan Mengerti HIR***, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hadikusumo, Hilman. 1990. ***Hukum Perkawinan Indonesia***. Mandar Maju, Bandung.

Halim, Abdul. 2000. ***Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, dari Otorter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif***, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Hamid, Zuhri. 1978. ***Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia***. Bina Cipta. Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya. 1988. ***Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata***, PT. Gramedia, Jakarta.

Hasan, KN. Sofyan. 1994. ***Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia***, Usaha Nasional, Surabaya.

Kamal, Musthafa dkk. 2002. ***Fikh Islam***. Citra Karsa Mandiri. Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikno. 1995, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, 2008. ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Badan Pene Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ramulyo, Muhammad Idris, 1999. ***Hukum Perkawinan Islam***, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2000. ***Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam***. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili. 1991. ***Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia***. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sing, Ko Tjay. 1981. ***Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro***, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***. UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. 1985. ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemijati, 1986. ***Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan***. Liberty. Yogyakarta.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 1990. ***KUHPerdata***, Pradnya, Jakarta.
- Sudarsono, 1994. ***Hukum Perkawinan Nasional***, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilo, Budi. 2008. ***Prosedur Gugatan Cerai***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. 1990, ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, C V. Mandar Madju, Bandung.
- Syahrani, Riduan. 1985. ***Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata***, Alumni, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 1991. ***Penelitian Hukum Dalarn Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Nomor M.A./Pemb./0807/1975.